

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Ahira, 2012). Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas administrasi perpajakan ini. Dengan bermisakan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Annisa, 2011).

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak

yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun 2010, penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan sebesar 742,7 trilyun rupiah atau sebesar 76% dari seluruh total penerimaan negara (Depkeu, 2010). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan administrasi perpajakan di Indonesia. Secara umum, strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dari segala lapisan masyarakat yang sudah masuk kriteria sebagai wajib pajak. Dengan harapan jumlah wajib pajak yang masih rendah diupayakan dapat meningkat.

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Reformasi perpajakan di Indonesia sendiri telah dilakukan sejak dulu pada tahun 1983 yang kemudian dilanjutkan dengan mereformasi organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Namun, memang reformasi pada bidang administrasi perpajakan yang telah dilakukan pada tahun 1983, 1994, 1997 dan 2000 belum benar-benar merampungkan struktur organisasi yang tepat, karena melulu hanya dengan melakukan penambahan seksi dan sub seksi saja.

Reformasi perpajakan yang dilakukan terakhir kali dalam kurun waktu sepanjang 2008 merupakan reformasi perpajakan pertama yang menyentuh bidang peraturan perpajakan, yang menghasilkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Berikut merupakan tingkat pertumbuhan usaha yang dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Unit Usaha di Indonesia

Unit Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
UMKM	49.021.803	50.145.800	51.409.612	52.764.603	53.823.732
Usaha Besar	4.577	4.463	4.650	4.677	4.838

Sumber : Data Statistik Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah Indonesia

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa unit UMKM mendominasi unit usaha yang ada di Indonesia. Sehingga sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dari Dirjen pajak.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk menjalankan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan harus terus menerus ditumbuhkan sejalan dengan besarnya tanggung jawab dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu. Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. Sedangkan *reduced rate* diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.¹

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Untuk itu perlu ada desain pemajakan khusus, dengan tujuan meminimalisir *cost of compliance*.

Penelitian ini merupakan penelitian baru, namun terdapat banyak penelitian serupa yang dapat dijadikan acuan di dalam melakukan penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Rakhmat Firdaus (2012) dimana penelitian tersebut dilakukan di Dinas Pendapatan Keuangan dan

¹Ibrahim, Syarif. 2013. Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal.

Asset Daerah (DPPKA) Kabupaten Malang dengan menganalisis efektivitas dan kontribusi PBBselama lima tahun. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Malang Selatan dengan menganalisis dampak dan kontribusi pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM pada periode enam bulan sesudah penerapan.

Berdasarkan uraian di atas yang membahas mengenai Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak dan Perubahan atas Peraturan tentang Pajak Penghasilan UMKM, maka dapat diketahui bahwa diperlukan adanya evaluasi dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM secara khusus terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2). Evaluasi ini berupa penelitian atau analisis untuk mengukur kontribusi penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Hal inilah yang mendorong peneliti merasa tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk kemudian melakukan penelitian terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 dan kontribusiPajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini pada KPP Pratama Malang Selatan sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)”**

1.2. Motivasi penelitian

Studi ini merupakan penelitian yang sebelumnya belum pernah dilakukan mengingat penelitian membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang baru ditetapkan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan para pelaku UMKM dengan omset tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan motivasi untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 46 ini terhadap Wajib Pajak UMKM melalui kontribusinya dalam penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

PP No. 46 Tahun 2013 diberlakukan efektif mulai tanggal 1 Juli 2013 bagi pelaku UMKM. Hal ini berarti bahwa Dirjen Pajak telah mewajibkan pelaku UMKM untuk melaporkan pajaknya sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Wajib Pajak PP No. 46 dan jumlah penerimaan Pajak PP No. 46 pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Wajib Pajak PP No. 46 dan jumlah penerimaan Pajak PP No. 46 pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak PP No. 46 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan setelah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa pihak terkait, yaitu:

1. Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

2. Bagi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak terkait upaya ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Dapat juga dijadikan evaluasi terhadap penerapan PP No. 46 Tahun 2013 serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam peraturan ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan acuan penelitian di bidang akuntansi perpajakan, terutama bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait perubahan Perpajakan terutama Peraturan maupun Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

